

Tax Facility and Tax Compliance

Arniati & Sinarti
Politeknik Negeri Batam
Politeknik Negeri Batam Jl. Parkway Batam Center, Batam
arni@polibatam.ac.id, sinar@polibatam.ac.id

Abstract

The greater the number of compliant taxpayers would increase state revenue from the tax. Taxes are the largest source of state revenue in our country. So the government has made various efforts to increase state revenues from this sector. Some research shows a high level of compliance is influenced by various factors such as the tax office services to taxpayers and taxpayer knowledge of the tax administration.

Tax laws made by the government aims to increase the amount of tax revenue. Most of the policies and rules are made generally associated expansion of the subject and object of taxation. There is a rule that is not expansive but the form of tax relief or even elimination of taxation which is expected to keep increasing the state income tax from the sector. It can be seen from the case of tax incentives granted in some areas and bonded areas such as Batam. Rules of tax breaks and tax write-offs are expected to improve taxpayer compliance, but it is still required for the test, so it will be the effectiveness of tax facilities to increase taxpayer compliance.

The study was conducted by distributing questionnaires to a sample in several industries of manufacturing, trade and services. Distributed sample using purposive sampling method to the companies in question. The captured data is analyzed using a statistical regression method to determine the relationship between the two variables.

The results are able to prove the hypothesis that the elimination of tax incentives in the form of VAT, reduction of net income, and accelerated depreciation effect on taxpayer compliance. So there is a policy in the form of lightening or removal of a particular type of tax for industrial areas such as Batam is expected to serve as a model for improving taxpayer compliance in other areas in Indonesia.

Keywords: *tax facility, tax compliance, tax laws*

1. Pendahuluan

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Indonesia sangat rendah terbukti dari 110 juta orang wajib pajak pribadi, hanya 8,5 juta atau 7,7% yang menyerahkan surat pemberitahuan, sedangkan untuk wajib pajak badan kepatuhan wajib pajaknya 3,36% yaitu hanya 446.000 badan yang menyerahkan surat pemberitahuan dari 12 juta badan usaha yang aktif (Republika 1 Oktober 2011). Masih rendahnya rasio wajib pajak yang melaporkan SPT ini memerlukan penelaahan dari berbagai pihak untuk mengetahui penyebabnya.

Dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak pemerintah selalu berusaha meningkatkan pelayanan dalam berbagai bentuk, termasuk diantaranya adalah dengan memberikan fasilitas keringanan pajak berupa pengurangan penghasilan neto dan penyusutan pajak dipercepat bagi wajib pajak yang melakukan penanaman modal dalam bidang-bidang tertentu atau daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional (UU No.36 tahun 2008). Pemberian fasilitas lain berupa fasilitas pembebasan PPN, bea masuk PPh dan PPhnBM untuk barang yang masuk ke Batam (PP No.2 tahun 2009). Kedua fasilitas keringanan pajak yang ada di Batam ini diharapkan dapat mendorong iklim investasi di Batam yang akan berpengaruh kepada meningkatnya jumlah pendapatan pajak negara dan diharapkan juga ada efek lainnya yaitu keringanan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan keinginan untuk membayar pajak-pajak lainnya dengan lebih baik. Walaupun seperti kita ketahui pemberian fasilitas ini masih belum disosialisasikan dengan baik sehingga tidak semua wajib pajak mengetahuinya.

Peningkatan keinginan membayar pajak merupakan salah satu bagian kepatuhan pajak wajib pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara komprehensif. Penelitian Hartoko dan Falikhatun (2009) yang menguji pengaruh motivasi, sikap disiplin, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan karyawan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan *sunset policy* sebagai variabel intervening, menunjukkan bahwa *sunset policy* mampu menjadi mediasi tingkat motivasi dan disiplin untuk mempunyai NPWP. *Sunset policy* sebagai bentuk fasilitas perpajakan dari pemerintah terbukti mampu sebagai perantara untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Kepatuhan wajib pajak tidak dapat ditingkatkan dengan mudah, keberhasilan *sunset policy* meningkatkan jumlah wajib pajak dan meningkatkan pendapatan pajak negara karena program ini memberikan janji kepada wajib pajak yang ingin membetulkan pajaknya tidak akan diperiksa laporan pajaknya dan tidak akan diberikan sanksi jika terdapat kurang bayar dari pembetulan pajaknya. Akan tetapi banyak penelitian yang telah berhasil membuktikan bahwa pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak, hal ini mungkin dilandasi oleh rasa keterpaksaan karena apabila diperiksa wajib pajak khawatir akan terkena sanksi dari kurang bayar akibat hasil pemeriksaan sehingga wajib pajak jadi patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak akibat ketakutan diperiksa ini dibuktikan oleh beberapa peneliti antara lain oleh Trivedi, Shehata dan Mestelman (2005), Iyer, Reckers dan Sanders (2010), serta Nius (2011). Bahkan Trivedi, Shehata dan Mestelman (2005) telah menggunakan metode semi eksperimen untuk mendeteksi tingkat kepatuhan pajak dengan memposisikan ketika responden dalam kondisi diperiksa dan mendapatkan sanksi. Hasil penelitian sebaliknya salah satunya dilakukan oleh Johnson, Masclet dan Montmarquette (2010), membuktikan bahwa peningkatan kemungkinan diaudit tidak secara pasti mengarah ke penurunan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan masih terdapat perbedaan-perbedaan hasil penelitian yang masih membutuhkan penelaahan lebih mendalam bagi pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi peran fasilitas perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini dilakukan karena belum ada penelitian tentang peran fasilitas perpajakan terhadap kepatuhan pajak terutama yang berlaku di daerah yang mendapat

perlakuan khusus. Untuk lebih menekankan peran fasilitas perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, maka dalam penelitian ini lebih spesifik menyebutkan fasilitas perpajakan berupa pengurangan penghasilan neto, penyusutan pajak dipercepat bagi wajib pajak yang melakukan penanaman modal dalam bidang-bidang tertentu atau daerah-daerah tertentu, pemberian fasilitas lain berupa fasilitas pembebasan PPN, bea masuk, PPh dan PPnBM untuk barang yang masuk ke Batam sesuai PP No.2 tahun 2009.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak terkait terutama untuk pembuatan kebijakan akan pentingnya fasilitas perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.

2. Rerangka Kerja Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Dasar Teori

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori equity, yang membahas mengenai kepuasan kedua belah pihak terhadap kesamaan yang diperoleh dalam hubungan yang dibangun (Adams, 1963 dalam Carrel & Ditttrich, 1978). Teori equity ini merupakan salah satu teori motivasi, yang didasarkan pada asumsi bahwa orang-orang dimotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan secara adil dalam pekerjaannya. Persepsi keadilan tersebut akan menjelaskan berbagai sikap dan perilaku kerja. Setiap individu mengharapkan bahwa mereka akan mendapatkan pertukaran usaha dan imbalan secara adil dari organisasinya.

Spicer dan Becker (1980) menggunakan teori equity untuk meneliti di bidang perpajakan. Hasilnya menjelaskan bahwa ada hubungan positif antara keadilan dan ketaatan. Dibuktikan dengan wajib pajak yang cenderung patuh pada peraturan pajak ketika peraturan pajak mereka rasakan fair. Sebaliknya hasil penelitian Varosi et al. (2000) mendukung teori perbandingan sosial, yang berfungsi sebagai teori yang mengimbangi teori equity. Ketika ditemukan dengan ketidakadilan, wajib pajak kemungkinan dapat memilih tidak mengabaikan kewajiban pajaknya jika mereka merasa orang lain secara sosial dan moral tidak mempermasalahkannya. Penelitian sebelumnya oleh Song dan Yarbrough (1978) menyatakan bahwa wajib pajak kehilangan kepercayaan mereka terhadap sistem perpajakan karena mereka mencurigai bahwa kesejahteraan seseorang secara umum adalah dengan menghindari tanggung jawab mereka dari membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Fasilitas perpajakan yang akan mengurangi jumlah pembayaran pajak merupakan suatu stimulus bagi wajib pajak yang akan dapat memunculkan rasa keadilan bagi wajib pajak sehingga diharapkan dapat mendukung teori equity yang telah dilakukan oleh Spicer dan Becker (1980).

2.2. Fasilitas Perpajakan

Pemberian fasilitas perpajakan kepada wajib pajak bertujuan untuk membantu meringankan beban pajak bagi wajib pajak. Beban pajak yang berat akan memperberat beban operasional perusahaan dan dikhawatirkan dapat mengganggu pengeluaran kas wajib pajak. Fasilitas pajak dari pemerintah dalam UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan telah mengatur tentang fasilitas perpajakan pada pasal 31 A berupa fasilitas pengurangan

penghasilan neto paling tinggi 30%, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama, dan pengenaan pajak penghasilan atas deviden sebesar 10%. Fasilitas ini hanya diberikan kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.

Fasilitas lain yang diberikan adalah berupa pembebasan PPN dan PPnBM untuk kawasan-kawasan industri tertentu seperti di Batam. Pemberian fasilitas pembebasan PPN dan PPnBM diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri di kawasan tersebut sehingga akan berdampak kepada minat perusahaan-perusahaan baru untuk berinvestasi di kawasan bebas. Fasilitas-fasilitas keringanan pajak ini diharapkan memberikan efek lain bagi wajib pajak yaitu adanya peningkatan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik karena pajak yang harus dibayarnya tidak terlalu mahal. Adanya fasilitas pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak.

2.3. Kepatuhan Pajak

Alm, Sanchez, dan De Juan (1995) melakukan eksperimen untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, dengan membandingkan eksperimen berbeda untuk negara-negara yang berbeda. Hasil penelitian ini memberikan bukti eksperimen bahwa sikap sosial ke arah kepatuhan pajak merupakan suatu dampak yang penting dan terukur pada perilaku individu.

Penghindaran pajak dipengaruhi oleh adanya interaksi sosial merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fortin, Lacroix dan Clarie (2004), dengan melakukan eksperimen menggunakan program komputer yang bertujuan menguji partisipan dalam melaporkan pendapatannya menggunakan tarif pajak tertentu dan adanya kemungkinan diperiksa dengan adanya manipulasi berupa informasi dan lingkungan pada saat partisipan dibiarkan berinteraksi dengan partisipan lainnya. Hasil penelitian yang menguji adanya pengaruh penyesuaian, pengaruh keadilan, dan pengaruh penyortiran ini, menunjukkan bahwa hanya pengaruh keadilan yang diterima tetapi untuk pengaruh penyesuaian dan penyortiran ditolak.

Penelitian tentang kepatuhan pajak telah dilakukan oleh Donna dan Richard (2003), dengan menggunakan *theory of planned behavior* sebagai kerangka teori untuk lebih memperluas penelitian sebelumnya yang menguji niat kepatuhan wajib pajak dengan menambahkan kewajiban moral secara eksplisit ke TPB (Ajzen, 1991). Kewajiban moral diharapkan dapat memberikan pengaruh moderasi pada variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak berdasarkan TPB.

Di Indonesia juga telah dilakukan penelitian mengenai kepatuhan pajak, antara lain oleh Hartoko dan Falikhatun (2009) yang menguji pengaruh motivasi, sikap disiplin, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan karyawan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan *sunset policy* sebagai variabel intervening. Diperoleh hasil bahwa motivasi dan sikap disiplin berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan ingin memiliki NPWP, sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh. Diketahui pula bahwa *sunset policy* mampu menjadi mediasi tingkat motivasi dan disiplin untuk mempunyai NPWP.

Penelitian lainnya adalah Riza dan Farid (2009), yang meneliti pengaruh sikap dan moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada industri perbankan di Surabaya. Penelitian yang dilakukan dengan metode survei ini berhasil membuktikan bahwa moral wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sya'banto (2010), melakukan penelitian dengan cara eksperimen untuk melihat bagaimana pengaruh kepedulian terhadap informasi penghindaran pajak dan prinsip moral terhadap kemungkinan penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang penghindaran pajak dapat menurunkan keinginan untuk melakukan penghindaran pajak dan wajib pajak yang memiliki prinsip moral yang tinggi, keinginannya untuk menghindari pajak juga rendah.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Pemberian fasilitas pajak kepada wajib pajak dapat berupa pemberian kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti fasilitas keringanan tarif pajak, fasilitas memperbaiki laporan pajak tanpa diberi sanksi, fasilitas pembebasan pengenaan pajak, dan lain sebagainya. Pemberian fasilitas-fasilitas ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak wajib pajak. Hal seperti ini dapat dilihat dari penelitian Hartoko dan Falikhatun (2009) yang menguji pengaruh motivasi, sikap disiplin, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan karyawan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan *sunset policy* sebagai variabel intervening. Diperoleh hasil bahwa motivasi dan sikap disiplin berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. *Sunset policy* sebagai salah satu kebijakan terkait fasilitas perpajakan mampu meningkatkan keinginan wajib pajak untuk memiliki NPWP. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti ingin melihat dari sudut pandang fasilitas yang berbeda yaitu adanya beberapa fasilitas perpajakan seperti pembebasan PPN dan PPnBM di Batam, fasilitas keringanan pajak untuk perusahaan penanaman modal asing sesuai pasal 31 A UU no 36 tahun 2008.


Ali dan Cecil (2001) menemukan bahwa penghasilan yang meningkat dan tarif pajak yang turun mampu meningkatkan kepatuhan pajak sehingga peneliti meyakini bahwa fasilitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penurunan tarif pajak merupakan bagian dari fasilitas pajak, sedangkan di Batam telah diberlakukan fasilitas pajak berupa pengurangan penghasilan neto, penyusutan dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama, keringanan tarif pajak, pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, pembebasan PPnBM. Penerapan fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak karena sesuai dengan teori equity wajib pajak yang mendapatkan fasilitas pajak akan merasa diperlakukan adil oleh pemerintah dari peraturan yang berlaku, sehingga diharapkan dengan merasa diperlakukan adil akan meningkat kepatuhan pajaknya. Harapan ini memunculkan hipotesis sebagai berikut:

Ha: Fasilitas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

3. Metoda Penelitian

3.1. Model Penelitian

Model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut ini:



Gambar 1 Model Penelitian

Model penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh fasilitas pajak terhadap kepatuhan pajak.

3.2. Variabel Penelitian

Ada dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel fasilitas pajak dan kepatuhan pajak. Variabel fasilitas pajak ditunjukkan dengan pernyataan-pernyataan yang terkait peraturan perpajakan tentang fasilitas perpajakan yang terdapat di Batam berupa pengurangan penghasilan neto, penyusutan dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama, keringanan tarif pajak, pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, pembebasan PPnBM.

Selanjutnya variabel kepatuhan pajak adalah pernyataan tentang:

1. fasilitas pajak sebagai salah satu layanan di bidang perpajakan,
2. fasilitas pajak memberikan citra yang baik,
3. fasilitas pajak di Batam memotivasi investor untuk berinvestasi di Batam,
4. kemungkinan diperiksa menyebabkan untuk patuh,
5. kepastian hukum pemeriksaan pajak,
6. kompetensi pemeriksa pajak,
7. prosedur yang jelas terhadap tindak lanjut pemeriksaan pajak.

Untuk menjawab tujuan penelitian maka dibuat kuesioner yang merepresentasikan kedua variabel tersebut. Kuesioner ini dibuat mengadopsi dari penelitian-penelitian terkait kepatuhan pajak yaitu penelitian Hasudungan (2007) yang dimodifikasi dengan kondisi fasilitas pajak yang ada di Batam. Sebelum kuesioner ini disebar ke responden, kuesioner ini diujicobakan ke beberapa dosen dan staf Politeknik Batam yang paham pajak dan dihasilkan beberapa masukan seperti masukan untuk perbaikan kalimat-kalimat dalam kuesioner yang ambigu, masukan terhadap kesalahan ketik, dan masukan terhadap siapa saja yang harus menjawab kuesioner ini supaya hasilnya sesuai yang diharapkan.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perusahaan badan yang berlokasi di Batam terdiri atas perusahaan bidang industri manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa dengan jumlah populasi perusahaan sebanyak 4.006 perusahaan (data statistik tahun 2011). Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia dan merupakan wilayah *Free Trade Zone*.

Peneliti menggunakan ketiga jenis perusahaan tersebut sebagai sampel dengan memberikan penekanan jumlah yang lebih besar pada sampel perusahaan manufaktur antara lain perusahaan yang bergerak di bidang *oil and gas*, komponen elektronika, dan *shipyard*. Sebagian lagi untuk perusahaan jasa dan sebagian kecil sampelnya untuk perusahaan dagang. Pemilihan sampel perusahaan manufaktur yang paling banyak dilakukan karena perusahaan ini merupakan perusahaan dengan skala yang cukup besar dan sebagian besar adalah PMA (penanaman modal asing) dengan jumlah pembayaran pajaknya yang cukup besar.

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan teknik pemilihan sampel *convenience* karena akan lebih mudah untuk memperoleh data. Kuesioner dikirim ke 120 perusahaan tapi yang mengisi kuesioner hanya 107 perusahaan. Jumlah sampel yang dapat diolah hanya 103 sampel terdiri atas 85 perusahaan manufaktur, 4 perusahaan dagang, 3 perusahaan *shipyard*, dan 11 perusahaan jasa. Empat sampel tidak dapat diolah karena jawaban tidak lengkap. Data yang diperoleh cukup banyak karena survey dilakukan dengan cara pendekatan melalui konsultan pajak ke bagian pajak perusahaan atau ke manajemen perusahaan.

Pengisi kuesioner adalah representasi perusahaan seperti direktur perusahaan, direktur keuangan, bagian pajak, ataupun bagian akuntansi perusahaan. Dari data yang telah diisi diperoleh informasi yaitu pengisi kuesioner adalah 13 (tiga belas) representasi dari bagian keuangan meliputi direktur keuangan, manajer keuangan, dan staf bagian keuangan, 66 (enam puluh enam) representasi dari bagian akunting meliputi manajer akunting, supervisor dan staf bagian akunting, 4 (empat) representasi karyawan bagian pajak, 10 (sepuluh) representasi lain-lain antara lain bagian logistik, staf, dan marketing, serta 10 representasi pimpinan perusahaan meliputi direktur, manajer, dan direktur cabang. Pengisi kuesioner ini cukup merepresentasikan perusahaan dalam menentukan persepsi tujuan penelitian ini.

3.4. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari surveyor kemudian direkapitulasi dan dianalisis dengan menggunakan alat pengolah data statistik yaitu SPSS versi 17. Teknik analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi. Teknik analisis regresi dipilih untuk menguji hipotesis penelitian ini karena teknik regresi dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh variabel independen yang digunakan secara parsial maupun secara bersama-sama. Hair *et al.* (1998) menyatakan bahwa regresi berganda merupakan teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Fleksibilitas dan adaptabilitas dari metode ini mempermudah peneliti untuk melihat suatu keterkaitan dari beberapa variabel sekaligus. Regresi berganda juga dapat memperkirakan kemampuan prediksi dari serangkaian variabel bebas terhadap variabel terikat (Hair *et al.*, 1998). Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$\text{Patuh} = \alpha + \beta \text{Fasilitas} + \varepsilon$$

Keterangan:

Patuh	: Kepatuhan Wajib Pajak
α	: Konstanta
β	: Koefisien regresi
Fasilitas	: Persepsi WP Terhadap Fasilitas Perpajakan di Batam
ε	: <i>Residual</i>

Sebelum uji regresi dilakukan, agar hasil uji regresi memenuhi kriteria BLUE (*best, linear, unbiased estimated*) dapat dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dapat dilakukan adalah uji normalitas data, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas (Gujarati, 2003). Uji autokorelasi tidak dilakukan karena data yang dianalisis adalah data *cross section*. Selanjutnya dilakukan uji regresi untuk mengetahui pengaruh fasilitas pajak terhadap kepatuhan pajak. Untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh fasilitas perpajakan terhadap kepatuhan pajak dapat dilihat pada tingkat signifikansi yang dihasilkan yaitu pada alpha 5%. Apabila hasil regresi menghasilkan tingkat signifikansi di atas 5%, maka berarti penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh masing-masing variabel yang diuji dan sebaliknya apabila tingkat signifikansi di bawah 5% berarti terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel-variabel yang diuji.

4. Analisis Data dan Diskusi

4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Terdapat dua variabel independen yaitu variabel fasilitas pajak dan variabel pemeriksaan pajak, serta satu variabel dependen yaitu variabel kepatuhan pajak. Penjelasan statistik deskriptif dari ketiga variabel di atas dijelaskan pada table 4.2 (pakai tabel 1) berikut ini:

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Fas Pajak	103	3	5	3.94	.493
Kepatuhan	103	3	5	3.86	.409
Valid N (listwise)	103				

Variabel fasilitas pajak mempunyai rata-rata 3,94 menunjukkan sebagian besar responden menjawab tidak terlalu pasti terhadap fasilitas perpajakan, dengan nilai minimum 3 yang artinya terdapat responden yang menjawab cenderung tidak setuju terhadap fasilitas pajak dan nilai maksimum 5 artinya terdapat responden yang sangat setuju dengan fasilitas pajak.

4.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik berupa normalitas data, heterokedastisitas dan multikolinieritas adalah:

1. Uji normalitas data dilakukan dengan cara melihat grafik histogram dan *normal probability plot*. Dari grafik histogram terlihat tidak terlalu nampak kemencengan ke kiri atau kekanan, ini berarti data terdistribusi normal. Untuk lebih memastikan dilihat lagi dengan menggunakan *normal probability plot* juga nampak jelas data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa model regresi terdistribusi normal.
2. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan uji Glejser, hasil uji menunjukkan tingkat signifikansi di atas 5% terhadap variabel dependen sehingga tidak terjadi heterokedastisitas.
3. Uji multikolinieritas, uji ini dilakukan dengan uji korelasi di antara variabel-variabel bebas. Hasilnya menunjukkan korelasi yang lemah dan jauh di bawah satu sehingga menunjukkan tidak terdapat multikolinieritas antara variabel bebas. Selain uji korelasi juga dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF, dan hasilnya juga menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas karena nilai *tolerance* diatas 0,1 dan VIP di bawah 10.

4.3. Hasil Uji Regresi

Hasil uji regresi untuk menguji hipotesis penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Hasil Uji Regresi Fasilitas Terhadap Kepatuhan Pajak

Variabel	Koefisien Regresi	Nilai t	Signifikansi
Konstanta	2,469	8,329	0,000
Fasilitas Pajak	0,354	4,746	0,000

Sumber: data olahan

Hasil pengujian menunjukkan koefisien regresi dengan tingkat signifikansi di bawah 5%, sehingga pengujian penelitian ini membuktikan hipotesis yang diajukan. Hal ini berarti fasilitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan persamaan regresi menjadi seperti di bawah ini dan menjadi model yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kepatuhan pajak:

$$\text{Patuh} = 2,469 + 0,354\text{Fasilitas} + \varepsilon$$

Telah diperlihatkan dari hasil pengujian di atas bahwa fasilitas perpajakan mampu menjadi variabel prediktor untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini berarti mampu membuktikan penelitian-penelitian sebelumnya tentang kepatuhan pajak seperti penelitian Hartoko dan Falihatun (2009).

Diketahui selama masa pengamatan, jawaban atas pernyataan-pernyataan yang ditanyakan untuk persepsi terhadap fasilitas perpajakan dan kepatuhan pajak rata-rata responden cenderung memberikan persetujuan yang tinggi terhadap masing-masing pernyataan sehingga rata-rata responden menyetujui bahwa fasilitas perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Makna yang tersirat dari hasil ini adalah orang yang mendapatkan fasilitas perpajakan berupa keringanan pajak, pembebasan pajak serta penghapusan utang pajak merasa sangat terbantu dengan fasilitas ini karena merasa diringankan beban pajaknya dan ini mendorong orang tersebut untuk menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini mendukung teori equity karena fasilitas perpajakan yang mereka peroleh merupakan contoh perlakuan adil bagi mereka yang telah membayar pajak cukup besar ke negara.

5. Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Selanjutnya

Dapat disimpulkan fasilitas perpajakan berupa pengurangan penghasilan kena pajak, depresiasi dipercepat, kompensasi kerugian pajak lebih lama, pembebasan bea masuk, pembebasan PPh impor dan pembebasan PPN dan PPnBM di Batam, dapat meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak. Implikasinya adalah pemerintah dapat mengembangkan model pemberian fasilitas perpajakan ini untuk daerah-daerah lain di Indonesia yang mempunyai potensi masing-masing, serta dengan jenis pajak lain yang akan membantu meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian ini hanya berlokasi di Batam sedangkan fasilitas perpajakan juga diberikan untuk kawasan industri lain di luar Batam. Hasil penelitian ini dikhawatirkan belum dapat digeneralisasi untuk kondisi di Indonesia dan diharapkan penelitian lebih lanjut dilakukan pula kawasan industri lain di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Cecil, dan Knoblet, 2001. "The Effects of tax rates and enforcement policies on taxpayer compliance: A study of self-employed taxpayers". *AEJ*: June 2001, Vol. 29, No. 2
- Carrel, M.R. and Dittrich, J.E. (1978). Equity theory: the recent literature, methodological considerations, and new directions. *Academy of Management Review*, 202-208.
- Donna, Bobek, D. dan Hatfield, Richard C, 2004. "An investigation of the Theory of Planned Behavior and the role of moral obligation in tax compliance" *Behavioral Research in Accounting*, vol.15, hal 13-38.
- Gujarati, D, 2003. *Basic Econometrics*. Mc-Grawhill. New York.
- Hair, J. et. All. 1998. *Multivariate Data Analysis*. Prentice Hall.
- Hartoko, dan Falikhatun, 2009. "Pengaruh Tingkat Motivasi, Sikap Disiplin, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Karyawan untuk Memiliki NPWP dengan SUNSET POLICY Sebagai Variabel Intervening", *Proceeding Simposium Nasional Perpajakan 2*
- Hasudungan, Ferdinand, 2007. "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Sawah Besar Satu)" skripsi FE Universitas Indonesia, Jakarta
- Heider, F. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Johnson, Cathleen, Masclet dan Maotmarquette, 2010. " The effect of perfect monitoring of matched income on sales tax compliance: An experimental investigation". *National Tax Journal*, March 2010, 63(1), 121-148
- Niu, Yongzhi, 2011. "Tax Audit Impact on Voluntary Compliance". *Journal of Economic and Social Measurement* Vol. 36 (2011): 237-251
- Song, Young-dahl and Tinsley E. Yarbrough. 1978. "Tax Ethics and Tax Payer Attitudes: Survey". *Public Administration Review*. 38 (September/Oktober): 442-460
- Spicer, Michael W, and Lee A Becker. 1980. " Fiscal Inequity and Tax Evasion: An Experimental Approach". *National Tax Journal*, 33 (2):171-175
- Sya'banto, 2010. "The Influence of the Awareness of the Information on Tax Evasion and Moral Principle towards the Propensity of Tax evasion: an Experimental Study". *The Indonesian Journal of Accounting Research*, Vol 13 No.1 hal 59 -76.
- Varosi, Terry R, Bonnie K. Klamm, and Kebin F. McCrohan. 2000. The Effect of a Salient Tax Avoidance Situation on Propensity to Evade Income Taxes. *Research on Accounting Ethics*. Vol; 7: 65-81
- Trivedi, Shehata dan Mestelman, 2005, "Attitudes, Incentives, and Tax Compliance" *working paper 1-29 (Department of Economics McMaster University)*
- Riza, Kautsar, dan Mochammad Farid, 2009 "Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan di Surabaya", *Proceeding Simposium Nasional Perpajakan 2*
- Republik Indonesia, Undang-undang No.36 tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan
- Republik Indonesia, PP no 2 tahun 2009, tentang perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan cukai serta pengawasan atau pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas


LAMPIRAN

1. Analisis Deskriptif Data

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Fas Pajak	103	3	5	3.94	.493
Kepatuhan	103	3	5	3.86	.409
Valid N (listwise)	103				


2. Grafik Histogram

Histogram



3. Grafik Normal Probability Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



4. Uji Glejser

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.224	.177		1.270	.207
	Fas Pajak	.008	.035	.026	.242	.809

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

5. Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.681	.295		2.305	.023		
	Fas Pajak	.184	.058	.221	3.154	.002	.899	1.112

a. Dependent Variable: Kepatuhan

6. Uji Regresi

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.108	1	3.108	22.523	.000 ^a
	Residual	13.935	101	.138		
	Total	17.043	102			

a. Predictors: (Constant), Fas Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.469	.296		8.329	.000
	Fas Pajak	.354	.075	.427	4.746	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan